

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Dasuki Santoso, Helvis, Markoni

Universitas Esa Unggul Jakarta 11510, Indonesia

Email: dasuki.santoso@gmail.com, mey.mooi@yahoo.com, sh.markoni@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 21 Februari 2022 Direvisi 9 Maret 2022 Disetujui 23 Maret 2022	Masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku dan peran negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Pesero). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan Asuransi Jiwasraya. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan pengelolaan investasi yang dilakukan dan yang terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwasraya, yang dikaitkan dengan teori, praktik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penelitian ini, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator melakukan reformasi terhadap industri Asuransi. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan yakni: Pertama, apa makna perjudian dan pertaruhan dalam bidang usaha Perseroan Terbatas; Kedua, apakah pengaturan perjudian dan pertaruhan terkait dengan bidang usaha Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum; Ketiga, bagaimana pengaturan kedepan agar akta Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas dengan bidang usaha perjudian dan pertaruhan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, perjudian dan pertaruhan merupakan permainan untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang tidak pasti hasilnya. Bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas terjadi karena adanya kehendak dari pendiri Perseroan Terbatas dan adanya peluang untuk bermain judi yang dapat dijadikan sebagai pencaharian. Bila Perseroan Terbatas tersebut melakukan wanprestasi pemain judi tidak dapat menuntut haknya. Kedua, pengaturan bidang usaha perjudian dan pertaruhan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena tidak memperhatikan ketentuan khusus yang mengatur tentang perjudian dan pertaruhan dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pengaturan kedepan terhadap bidang usaha perjudian dan pertaruhan harus memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dengan cara dihapuskan bidang usaha perjudian dan pertaruhan dalam KBLI dan harus adanya regulasi terhadap penentuan bidang usaha yang ada dalam KBLI.
Kata Kunci: Investasi, Asuransi Jiwa, Gagal Klaim Polis, Jiwasraya.	
Keywords: <i>Investment, Life Insurance, Policy Claim Failed, Jiwasraya</i>	

ABSTRACT

The problem of this research is how to manage the investment made by the company PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) according to the applicable Financial Services Authority (POJK) Regulations and the role of the state in providing legal certainty guarantees to customers of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). This research uses normative juridical and empirical juridical research methods with reference to legal norms in legislation and investment management by the Jiwasraya Insurance company. This research is analytical descriptive by describing the investment management that is carried out and that occurs in the Jiwasraya Insurance company, which is associated with theory, practice, and applicable laws and regulations. With this research, it is hoped that the Financial Services Authority as a regulator will reform the insurance industry. This can cause problems, namely: First, what is the meaning of gambling and betting in the field of Limited Liability Company business; Second, whether the regulation of gambling and betting related to the line of business of the Limited Liability Company does not conflict with the principle of legal certainty; Third, what are the future arrangements so that the Notary deed regarding the establishment of a Limited Liability Company in the field of gambling and betting business does not conflict with the principle of legal certainty. This research is a normative juridical research. The results of this study conclude that First, gambling and betting is a game of chance by risking an uncertain amount of money. The gambling and betting business sector carried out by the Limited Liability Company occurs because of the will of the founder of the Limited Liability Company and the opportunity to play gambling which can be used as a livelihood. If the Limited Liability Company is in default, the gambling player cannot claim his rights. Second, the regulation of the gambling and betting business sector in the Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) is contrary to the principle of legal certainty because it does not pay attention to special provisions governing gambling and betting and does not reflect the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Third, future arrangements for the gambling business sector and betting must pay attention to 3 (three) legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty by eliminating the gambling and betting business sector in the KBLI and there must be a regulation on the determination of the existing business fields in the KBLI.

Pendahuluan

Di zaman yang serba maju ini risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. (Imelda, 2017) Perusahaan asuransi merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan tersebut. Masyarakat

dapat melakukan berbagai macam cara untuk berinvestasi, salah satunya adalah melalui asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia, khususnya perusahaan asuransi jiwa telah menawarkan berbagai produk yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Pazli & Komariah, 2015)

Dasar hukum yang mengatur Asuransi Jiwa (Life Insurance) dijumpai dalam 7

(tujuh) pasal di dalam KUHD, yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. (MANIHURUK, 2016) Pasal 302 KUHD misalnya menjelaskan tentang definisi sederhana Asuransi Jiwa mencakup bentuk-bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHD di atas, Asuransi Jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungjawabkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya. (Nurwita & Pamungkas, 2014) Pasal tersebut di atas sangat menekankan adanya kepentingan dari pihak Tertanggung. Kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan Tertanggung itu sendiri atau pihak lain, yang mana Tertanggung memiliki hubungan hukum. Dengan kata lain, Tertanggung atau Nasabah oleh menutup asuransi jiwa untuk dirinya sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan Tertanggung, misalnya seorang suami menutup polis asuransi jiwa untuk istri atau anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 butir 6 dikatakan asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Pawitri, 2017)

Pembagian atau jenis-jenis asuransi jiwa dijumpai dalam Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 302 KUHD yang memperkenalkan adanya 2 (dua) jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa selama hidup dan asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan. (Totok Sugiarto, 2018)

Dalam perkembangan dan meningkatnya tekanan dalam memerangi persaingan, perusahaan asuransi dipaksa untuk dapat menghasilkan teknik inovatif untuk memasarkan produk dan memberikan layanan yang baik. Kompetisi pasar menjadi semakin nyata dengan adanya kerja sama antara perusahaan asuransi dan bank. Untuk dapat bertahan dan berkelanjutan, perusahaan asuransi harus mengembangkan produk-produk yang diinginkan oleh para nasabahnya. Kesuksesan akan diraih oleh perusahaan asuransi yang dapat menemukan cara yang paling efektif untuk menyalurkan produk terbaik sesuai keinginan nasabah. Sejalan dengan hal ini, sektor perbankan yang memiliki jangkauan yang luas dianggap merupakan saluran distribusi yang potensial dan berguna bagi perusahaan asuransi.

Perbankan telah memiliki banyak produk yang dikenal masyarakat, seperti kredit, tabungan, deposito, dan kartu kredit. Namun perbankan menghadapi risiko seperti kredit macet, baik karena bangkrutnya usaha peminjam maupun karena peminjamnya meninggal dunia. Untuk melindungi dari risiko tersebut, maka diperlukan perlindungan asuransi. Produk bancassurance memberi perlindungan terhadap risiko seperti itu. Selain berfungsi sebagai proteksi, bancassurance juga menumbuhkan sinergi antara lembaga keuangan dan asuransi. Bancassurance merupakan fitur yang menarik dan menguntungkan kegiatan bisnis perbankan maupun perusahaan asuransi.

Industri perbankan merupakan distributor besar untuk produk investasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk

mendistribusikan produk asuransi. Meningkatnya permintaan publik atas produk-produk investasi juga dapat dimanfaatkan untuk menjual produk asuransi. Perusahaan asuransi dapat memanfaatkan jasa investasi yang ditawarkan oleh perusahaan pengelolaan investasi dengan menyerahkan pengelolaan investasi asset kepada investment management company.

Pengelolaan dana investasi atas premi nasabah asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. (Marsanto et al., 2021) Namun yang sering terjadi adalah pengelolaan dana investasi oleh perusahaan asuransi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang berakibat nasabah mengalami gagal klaim atau gagal bayar atas dana investasinya. Suatu badan hukum yang dibentuk bertugas untuk menyelenggarakan perusahaan dalam bidang perasuransian, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan namanya semua saham atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, yang dalam hal ini Departemen Keuangan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Negara, secara hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan khusus, biasanya perseroan terbatas diberi tambahan di belakangnya dengan kata "Persero".

Badan Usaha Milik Negara mempunyai visi dan misi yang disejalkan dengan kepentingan Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, terutama yang terkait dengan keuangan, perbankan, perekonomian, perindustrian, perdagangan, perhubungan, dan sebagainya. Salah satu perusahaan asuransi milik negara adalah PT. Asuransi Jiwasraya

(Persero). Perusahaan ini merupakan Badan usaha Milik Negara yang menjual produk asuransi jiwa, baik secara individual maupun secara kelompok.

Pada kesempatan ini, perusahaan asuransi jiwa yang akan diteliti oleh Penulis adalah pengelolaan investasi pada perusahaan asuransi jiwa milik negara atau Badan Usaha Milik Negara yang hadir pertama kali di Indonesia, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk melakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. (Raco, 2018)

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penulisan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. (Mahdi, 2016).

Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen untuk diolah dan diteliti.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dan berhubungan dengan pengoperasian dan pengelolaan investasi pada Perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (Presiden, 2004)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penulis memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan digunakan sebagai data penunjang diperoleh Penulis melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.

Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Investasi Asuransi Jiwa

a. Pengelolaan Investasi dan Produk *Bancassurance* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa

1. Pengelolaan Investasi

Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Pengelolaan dana investasi pada perusahaan asuransi sangat tergantung pada keberhasilan mengelola investasi dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan.

Dalam perusahaan asuransi, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan agar tetap solvent, artinya perusahaan asuransi tersebut mampu membiayai biaya operasional dan kewajibannya.

Investasi dalam perusahaan asuransi harus dapat berfungsi dengan baik, sebab investasi yang dilakukan akan menentukan tingkat keuangan dan kemajuan suatu perusahaan asuransi. Dikarenakan pentingnya investasi dalam perusahaan asuransi, maka ahli manajemen keuangan dan investasi berusaha

mengembangkan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan layak tidaknya sebuah usulan investasi atau seberapa besar keberhasilan suatu investasi dalam memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan.

Dalam suatu investasi di perusahaan asuransi, investor memiliki tanggung jawab *systematic risk and unsystematic risk*. Agar suatu bisnis sukses dan dapat menguntungkan, maka bisnisnya harus dijalankan berdasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Hasil yang akan dicapai dengan semua itu akan nyata dan tahan lama.

Penyelenggaraan asuransi didasarkan pada aturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penyelenggaraan asuransi dilakukan oleh lembaga yang secara hukum dan sah menyelenggarakan asuransi, yaitu perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas. Konsep penyelenggaraan asuransi merupakan suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian atau kontrak.

Pengelolaan dana investasi pada perusahaan asuransi disesuaikan dengan rencana yang dianggap menguntungkan dengan risiko yang kecil. Pengelolaan dana nasabah pada asuransi tidak dipisahkan seperti pada investasi. Perusahaan memiliki kebebasan untuk mengelola dana nasabah

pada investasi-investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Produk *Bancassurance* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Produk *bancassurance* berkembang dalam sektor jasa keuangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Istilah *bancassurance* berasal dari bahasa Perancis, tempat lahirnya produk dan sistem *bancassurance*. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970, namun baru dipasarkan secara efektif di negara tersebut pada tahun 1980. Istilah *bancassurance* tidak dan bukan hanya menunjuk secara khusus pada sistem distribusinya saja, melainkan juga melibatkan aspek legal, fiskal, dan budaya yang membentuk kesatuan integral konsep *bancassurance*.

Di Indonesia, *bancassurance* mulai diperkenalkan pada tahun 1990 an. Saat itu yang dikembangkan hanyalah asuransi kredit yang merupakan bagian kecil dari bisnis *bancassurance*. Baru kemudian pada tahun 2000an bisnis *bancassurance* di Indonesia mulai semarak dan dijadikan alternatif distribusi yang menguntungkan bank perusahaan asuransi, maupun nasabah.

b. Pengelolaan Investasi Asuransi Jiwa Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016

Investasi pada perusahaan asuransi diatur dalam pasal-pasal lainnya pada POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, di antaranya adalah Pasal 27 ayat 5 mengatur

ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber pada PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada

Pasal 33 mewajibkan Perusahaan Asuransi untuk memiliki Ekuitas sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis untuk Perusahaan yang Tingkat Solvabilitasnya di bawah 100% (seratus persen) dari MMBR dan Perusahaan Asuransi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diperintahkan wajib menambah jumlah Dana Jaminan tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pada Pasal 41 ayat (1) dan (2). Selanjutnya dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pada Pasal 50 diatur mengenai larangan bagi Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal untuk wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan dan melarang untuk membagikan dividen atau imbalan dalam

bentuk apapun kepada pemegang saham.

Pasal 54 dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat Solvabilitas yang ditentukan dan atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

c. Pengelolaan Investasi Asuransi Jiwa Menurut Keputusan Menteri Keuangan 422/KMK.06/2003

Secara umum, produk asuransi diatur dalam KMK No. 422/KMK.06.2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, mulai Bab II, pasal 2 sampai dengan pasal 6 mengenai Produk Asuransi Baru. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, di mana mengatur ketentuan bahwa suatu produk asuransi dinyatakan sebagai produk asuransi baru apabila produk asuransi tersebut belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, atau produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah

dipasarkan, yang mana perubahannya meliputi risiko yang ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi atau nilai tunai.

Sesuai dengan isi dari Pasal 5 Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi, bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Memiliki sistem informasi yang memadai.

2. Pengelolaan Investasi Dan Peran Negara

a. Pengelolaan Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

1. Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dibangun dari sejarah panjang. Bermula dari NILLMIJ, *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij* van 1859, tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan akta Notaris William Hendry Herklots Nomor 185.

Milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program nasionalisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT. Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961, 9 (sembilan) perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ van 1859 dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera. Empat tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, nama Perusahaan negara Asuransi DjiwaEka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera.

Pada tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan PP No. 40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Sedjahtera.

Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggungan Djiwa Dharma Nasional dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 839 tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT. Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 12 Mei 1988 dan akta Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000 dan akta Perubahan Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, S.H. Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2. Kronologi Kasus Pengelolaan Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT. Asuransi Jiwasraya pada tanggal 21 Agustus 1984 menyita perhatian publik dengan terungkapnya kasus salah dalam pengelolaan investasi (salah kelola usaha).

Kondisi keuangan perusahaan Asuransi Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2002 akibat krisis ekonomi, hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Pada tahun 2002 terjadi insolvensi, di mana cadangan lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu insolvensi sebesar Rp. 2,9 Triliun.

Pengelolaan investasi

Jiwasraya mengalami kerugian dan terus merugi. Asuransi Jiwasraya melakukan pembelian obligasi *Medium-Term-Note* (MTN) pada perusahaan yang baru berdiri 3 (tiga) tahun tanpa pendapatan dan perusahaan tersebut terus merugi. Dalam hal ini BPK mengungkap kegagalan atas pembelian saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai dengan kajian yang memadai, serta tanpa mempertimbangkan aspek legal dan kondisi keuangan perusahaan.

Dalam kasus korupsi dana Asuransi Jiwasraya ini, selain Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dituntut hukuman seumur hidup, terdapat 4 terdakwa lain yang juga dituntut hukuman seumur hidup. Mereka adalah Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya 2008-2014 Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

a. Peran Negara Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Jiwasraya

Jaminan kepastian hukum merupakan suatu perlindungan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan haknya yang sudah sepatutnya untuk dilaksanakan. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah “Mem

berikan pengayoman terhadap hak asasi yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.”

1. Kepastian Perlindungan Hukum Oleh Negara

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah gagal bayar polis kepada para nasabahnya. Kasus JS Saving Plan telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 13,7 Trilyun. Pada posisi bulan Mei 2020, hutang klaim JS Saving Plan mencapai Rp. 16,5 triliun yang berasal dari 17.452 peserta.

2. Kepastian Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian

Bapepam-LK adalah lembaga pengawas perusahaan Bank dan NonBank sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu perusahaan NonBank yang dimaksud adalah perusahaan asuransi.

Di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsi pengaturannya, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian (Suratman & Junaidi, 2019)

Selain mengatur kewenangan OJK dalam bidang perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Tertanggung. (Savitri, 2019) Mengenai perlindungan hukum terhadap Tertanggung, sudah ada setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perasuransian, perlindungan hukum jelas pengaturannya, yaitu terdapat pada Bab XI Pasal 53 dan Pasal 54 mengenai Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta. Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis (Permata, 2019).

Dalam penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi. (Saraswati et al., n.d.)

3. Kepastian Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

a. Kepastian Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Tertanggung Asuransi, yaitu antara lain :
(Yushendri, 2021)

1) Pasal 280 KUHD

Berdasarkan pasal ini, Tertanggung berhak memilih dan mendapatkan ganti kerugian dari satu Penanggung

2) Pasal 281 KUHD

Berdasarkan pasal ini, penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggungnya apabila perjanjian asuransi batal atau gugur.

Apabila seperti halnya dalam kasus Asuransi Jiwasraya ini, di mana pengelolaan investasi atas premi para tertanggung tidak sesuai dengan perjanjian kontrak awal, maka PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pihak penanggung wajib

mengembalikan premi kepada tertanggung baik seluruhnya atau sebagian .

3) Pasal 254 KUHD

Berdasarkan pasal ini, para pihak dilarang untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung, agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur pertaruhan atau perjudian.

b. Kepastian Perlindungan

Hukum Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat menjadi alasan bagi tertanggung untuk mengajukan gugatan karena Asuransi Jiwasraya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam acara perdata dikenal dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Perlindungan hukum bagi tertanggung yang dimaksud diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd. Dalam pasal tersebut telah mengakomodasi ketentuan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Bunyi Pasal 1365 KUHPerd adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian

itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Untuk dapat menunt ut ganti kerugian tersebut, harus memenuhi unsur-unsur ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan adanya kesalahan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya adalah melanggar peraturan perundangan-undangan mengenai perasuransian, dan dasar hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdato.

Kesimpulan

Pengelolaan investasi pada perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melanggar beberapa ketentuan atau pasal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Asuransi Jiwasraya tidak menjalankan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan baik, tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, adanya mismanagement dalam manajemen Asuransi Jiwasraya, dan keterlibatan serta konflik kepentingan dalam manajemen perusahaan Asuransi Jiwasraya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gagal bayar juga dikarenakan desain produk yang dibuat tanpa perhitungan yang cemat dan tidak memperhatikan faktor kehati-hatian, semata-mata Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016.

Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance), di mana seharusnya investasi hanya di pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap, bukan investasi dalam bentuk saham.

Perlindungan hukum secara preventif dan represif telah dilakukan oleh Negara dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Secara preventif telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perlindungan hukum secara represif baik dari aspek pidana, perdata, administrasi, dan pertanggungjawaban etik telah dilakukan oleh Negara. Secara teknis, Negara melakukan restrukturisasi terhadap para nasabah Asuransi Jiwasraya.

BIBLIOGRAFI

- Imelda, D. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Dan Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus pada AJS Bumiputera Cabang Sukabumi)*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. [Google Scholar](#)
- Mahdi, I. (2016). Ilmu hukum dan perkembangannya (kajian khusus hukum normatif). *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 9(2). [Google Scholar](#)
- MANIHURUK, D. M. N. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa*. [Google Scholar](#)
- Marsanto, S. A. S., Mulyantini, S., & Fadila, A. (2021). Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Konferensi Riset Nasional*

- Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1759–1773. [Google Scholar](#)
- Nurwita, D. R., & Pamungkas, B. (2014). Evaluasi Penerapan Akuntansi Kontraksi Asuransi Jiwa Dalam Kaitannya Dengan PSAK No. 36 Pada PT Taspen (Persero) Cab. Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(2), 122–133. [Google Scholar](#)
- Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1). [Google Scholar](#)
- Pazli, P., & Komariah, Y. (2015). *Strategi Perusahaan Asuransi Prudential dalam Meningkatkan Nasabah dan Minat Berasuransi Masyarakat Muslim Indonesia*. Riau University. [Google Scholar](#)
- Permata, C. (2019). Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Presiden, R. I. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional-[PERATURAN]*. [Google Scholar](#)
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. [Google Scholar](#)
- Saraswati, I. A. A., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. A. G. A. (n.d.). Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1–14. [Google Scholar](#)
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 162–173. [Google Scholar](#)
- Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 63–84. [Google Scholar](#)
- Totok Sugiarto, S. H. (2018). *Pengantar hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Yushendri, M. H. (2021). Klaim Ganda Jaminan Kesehatan Masyarakat Terdampak Virus Covid–19 Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dan Perusahaan Asuransi Swasta Dalam Perspektif Kitab Undang–Undang Hukum Dagang. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 23–40. [Google Scholar](#)



Copyright holder :

Dasuki Santoso, Helvis, Markoni (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under: